SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

c. bahwa berdasarkan dikeluarkannya KMK 29 Tahun 2025 tentang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 50);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025. diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   (1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya dalam APBD akibat:
      a. Pemenuhan kebutuhan untuk keadaan darurat dan termasuk keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

b. Penyesuaian Pendapatan akibat dana bagi hasil freeport;
c. penyesuaian alokasi dana transferke daerah dari pusat;
d. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; dan
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 1. A

Pendanaan untuk menjamin ketersediaan Alokasi Anggaran yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 dapat menggunakan):
a. belanja tidak terduga;

b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.

Pasal 1. B

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp6.364.222.502.000,- dengan rincian sebagai berikut

a.	Pendapatan		
1.	Pendapatan Asli Daerah		
	Semula	Rp.	491.125.182.000,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	0,-
	Menjadi	Rp.	491.125.182.000,-
2.	Pendapatan Transfer		
	Semula	Rp.	3.888.366.312.000,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	(55.784.177.000),-
	Menjadi	Rp.	3.832.582.135.000,-
3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
	Semula	Rp.	2.040.515.185.000,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	(26.831.068.000),-
	Menjadi	Rp.	2.013.684.117.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp.	6.337.391.434.000,-
b.	Belanja		
1.	Belanja Operasi		
	Semula	Rp.	3.943.194.084.470,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	(499.956.350),-
	Menjadi	Rp.	3.942.694.128.120,-
2.	Belanja Modal		
	Semula	Rp.	2.020.136.958.530,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	(55.034.220.650),-
	Menjadi	Rp.	1.965.102.737.880,-
3.	Belanja Tidak Terduga		
	Semula	Rp.	20.000.000.000,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	(250.000.000),-
	Menjadi	Rp.	19.750.000.000,-
4.	Belanja Transfer		
	Semula	Rp.	431.675.636.000,,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	0,-
	Menjadi	Rp.	431.675.636.000,,-
	Jumlah Belanja	Rp.	6.359.222.502.000,-
	Total Surplus/(Defisit)	Rp.	(21.831.068.000),-

c. Pembiayaan Daerah

1.	Penerimaan Pembiayaan		
	Semula	Rp.	0,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	26.831.068.000,-
	Menjadi	Rp.	26.831.068.000,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	Semula	Rp.	5.000.000.000,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	0,-
	Menjadi	Rp.	5.000.000.000,-
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	21.831.068.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) *NIHIL*

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 3 Maret 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 3 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011